



---

## **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pernikahan Beda Agama Di Pengadilan Negeri Surabaya**

*(Studi Analisis Maqasid Shariah)*

**Abdun Nasir**

Universitas Sunan Giri, Indonesia

Email Korespondensi: [abdun.han19@gmail.com](mailto:abdun.han19@gmail.com)

---

*Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025*

*Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 25 Januari 2026*

---

### **ABSTRACT**

This study explores the views of Islamic scholars on the validity of interfaith marriages, focusing on the analysis of Surabaya District Court Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. The background of this study is the emergence of contradictory views regarding the legality of such marriages in Indonesia. Using a descriptive-analytical method with a qualitative approach, data was collected from primary and secondary sources, including cross-school of thought fiqh literature. The results of the study show a dualism of views among fukaha, but through the Maqasid Shariah analysis instrument, it was concluded that the opinion prohibiting (deconstructing) interfaith marriage is stronger (*rajih* and *mu'tamad*) in order to protect religion (*hifdz din*) and offspring (*hifdz nasl*).

**Keywords:** Interfaith Marriage, Islamic Law, Maqasid Shariah, Surabaya District Court

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengeksplorasi pandangan ulama mengenai keabsahan pernikahan beda agama dengan fokus analisis pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Latar belakang penelitian ini adalah munculnya arus pandangan kontradiktif terkait legalitas pernikahan tersebut di Indonesia. Menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder termasuk literatur fikih lintas mazhab. Hasil studi menunjukkan adanya dualisme pandangan fukaha, namun melalui instrumen analisis Maqasid Shariah, diperoleh kesimpulan bahwa pendapat yang melarang (men-dekonstruksi) pernikahan beda agama lebih kuat (*rajih* dan *mu'tamad*) demi menjaga agama (*hifdz din*) dan keturunan (*hifdz nasl*).

**Kata Kunci:** Pernikahan Beda Agama, Hukum Islam, Maqasid Shariah, Pengadilan Negeri Surabaya

---

## PENDAHULUAN

Suatu pernikahan atau perkawinan tentulah mempunyai aturan-aturan sendiri, baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan Nasional (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ). Dimana dalam hukum Islam maupun UU No. 1 Tahun 1974 memuat tentang prinsip- prinsip ataupun landasan-landasan yang berhubungan dengan masalah perkawinan, yang dapat dijadikan pegangan bagi pihak yang bersangkutan. Dalam hukum Islam mengenal anjuran melangsungkan pernikahan atau perkawinan, telah diterangkan di dalam kitab suci Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (Lain ) yang kamu senang : Dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (An Nisa': 3)

Di Indonesia, masalah pernikahan sudah diatur di dalam 'Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum materiil dan berlaku sebagai pedoman bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk memutuskan sesuatu perkara antara orang yang beragama Islam dengan demikian pernikahan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang dasar perkawinan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Sedangkan menurut KHI pasal 2 "Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".<sup>1</sup>Selanjutnya terkait dengan tujuan dari pernikahan tersebut terdapat pada pasal berikutnya, yakni KHI pasal 3 "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahhmah".

Sebagaimana telah diketahui bahwa sejatinya pernikahan adalah untuk saling melengkapi dalam segala kondisi terutama dalam beribadah. Selanjutnya, dalam mencapai pernikahan yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah dengan memilih pasangan yang baik dan yang mampu menumbuhkan cinta kasih yang tumbuh diantara kedua pasangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga hingga maut yang mampu memisahkannya. Mampu saling menjaga perasaan, melakukan kewajiban, dan memberikan haknya masing-masing. Namun, realitas sosial menunjukkan adanya fenomena perkawinan beda agama yang semakin sering terjadi. Hal ini didorong oleh meningkatnya interaksi sosial lintas agama dan perubahan pola pikir masyarakat. Fenomena tersebut menimbulkan polemik karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Yanngo, 2010).

Kontroversi semakin menguat setelah Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Putusan ini menimbulkan perdebatan karena dinilai mengabaikan prinsip hukum Islam dan lebih

---

menekankan pada aspek administratif serta hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji pernikahan beda agama dari perspektif hukum Islam serta menganalisis putusan tersebut menggunakan pendekatan maqashid al-syari'ah agar diperoleh gambaran komprehensif mengenai implikasi hukumnya (Syaltut, 2000).

## METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan model deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari pernikahan beda agama yang ada di lapangan. Sumber primer yang digunakan pada penelitian ini diambil dari informasi pengambilan data secara langsung dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan beda agama yang manatelah ditetapkan melalui putusan penetapan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby , sedangkan data sekunder mencakup kitab-kitab fikih, tafsir, dan regulasi terkait seperti berupa buku-buku teks, hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau dari hasil karya ilmiah. Dalam hal ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku teks pendukung yang memberikan informasi mengenai pernikahan beda agama istri serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini, diantaranya: Undang-Undang No. 01 tahun 1974 dan KHI.

Setelah seluruh data terkumpul, perlu adanya pengelolaan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Penulis terlebih dahulu memaparkan implementasi dan praktek terjadinya pernikahan beda agama. (2) Setelah data yang berkenaan dengan pernikahan beda agama tersebut dipaparkan, Penulis menelaah ragam pandangan fukaha atau pakar fikih sebagaimana yang tertuang dalam referensi kitab fikih dan tafsir. (3) Setelah data data yang berkenaan dengan praktek pernikahan beda agama dan ragam pandangan fukaha tersebut dipaparkan secara lebih detail, selanjutnya Penulis akan menganalisa problematika tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Teknik analisis data menggunakan pendekatan hukum Islam dengan instrumen Maqasid Shariah untuk memverifikasi kekuatan argumen hukum yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pandangan Fukaha tentang Pernikahan Beda Agama*

Perkawinan bukan hanya ikatan yang dapat mempersatukan dua insan yang berbeda namun lebih dari itu, ikatan tersebut berdimensi sakral dan bermakna spiritual karena menyangkut agama dan unsur ketuhanan. Lebih dari itu, perkawinan juga menyangkut hubungan kedua belah pihak keluarga agar bisa hidup berdampingan. Dalam kajian teoritis fihiyyah, terdapat sejumlah syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam akad perkawinan, yaitu:

1. Mempelai putra
2. Mempelai putri
3. Wali
4. Saksi
5. Ijab Qabul

Pernikahan beda agama sering kali dipertanyakan apakah boleh atau tidak. Dalam agama Islam, pernikahan sering dikaitkan sebagai penyempurna ibadah. Dalam Islam, terdapat beberapa kriteria untuk menentukan pasangan, Rasulullah SAW telah menganjurkan untuk menikahi seseorang berdasarkan agamanya. Hal tersebut dikatakan dalam sebuah hadits Nabi SAW sebagaimana berikut:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya: "Nikahilah seorang wanita itu karena empat hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, dan utamakan dia yang beragama (menjalankan agama), kamu akan beruntung." (HR Bukhari Muslim).

Selain itu dalam Ayat Al-Qur'an tentang Menikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan mengenai menikah beda agama. Dalam buku Pernikahan Beda Agama di Dalam Al-Qur'an yang ditulis Isnawati memaparkan bahwa, ada tiga ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pernikahan beda agama antara lain :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآ مَآءَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ  
يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ  
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran". (Q.S. Al-Baqarah : 221)

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَوِّغِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ  
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlul kitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S Al-Maidah: 5)

Dalam tafsir Tahlili Kemenag menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan tiga macam hal yang diharamkan bagi orang mukmin, salah satunya mengawini perempuan-perempuan merdeka dan perempuan mukmin. Berdasarkan tafsir Tahlili Kementerian Agama (Kemenag) ayat ini telah menegaskan bagi seorang muslim yang menikah dengan perempuan musyrik dan larangan mengawinkan perempuan mukmin dengan lelaki musyrik, kecuali mereka telah beriman atau memeluk agama Islam. Walaupun keduanya memiliki wajah yang cantik, rupawan, gagah, kaya, dan sebagainya (Al-Zuhaili, 2011).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَانْتَهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُفَّارِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Mumtahanah : 10)

Terkait hal ini, berarti seseorang yang sudah masuk Islam maka haram hukumnya untuk kembali pada suami yang masih kafir. Ayat ini juga menguatkan hukum yang menyatakan bahwa haram hukumnya seorang perempuan muslim kawin dengan laki-laki kafir. Itulah beberapa hukum menikah beda agama menurut pandangan Islam, bahwa ajaran Islam telah mewajibkan seorang muslim menikahi sesama umat muslim dan mengharamkan menikahi seseorang yang berbeda agama. Akhir-akhir ini sering kali ditemukan beberapa umat muslim menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Hukum Menikah Beda Agama Menurut Islam. Berdasarkan buku Ensiklopedi Fikih Indonesia Pernikahan yang ditulis Ahmad Sarwat, dijelaskan bahwa dalam agama Islam tidak ada pernikahan beda agama, terkhusus pada agama suami yang bukan Islam. Apabila seorang suami non-muslim menikah dengan seorang wanita muslim, maka itu tidak diperbolehkan. Dalam Islam menikah beda agama hukumnya haram. Jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka hukumnya akan tidak sah seolah-

olah nikahan itu tidak pernah terjadi. Secara hukum syariah, perbuatan mereka tergolong dalam perbuatan zina (Syariffudin, 2009).

Sedangkan dalam pandangan dikalangan fukaha terdapat dualisme pandangan. Sebagian membedakan antara pernikahan dengan non-muslim musyrik (dilarang mutlak berdasarkan QS. Al-Baqarah: 221) dan dengan Ahlul Kitab. Namun, pendapat yang lebih kuat saat ini cenderung melarang secara total mengingat kondisi Ahlul Kitab zaman sekarang dinilai telah menyimpang dan demi menghindari risiko rusaknya akidah dalam keluarga. Itulah beberapa hukum menikah beda agama menurut pandangan Islam, bahwa ajaran Islam telah mewajibkan seorang muslim menikahi sesama umat muslim dan mengharamkan menikahi seseorang yang berbeda agama (Hasbi, 2001).

### ***Analisis Penetapan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby***

Beberapa pertimbangan yang ada di dalam perkara pernikahan beda agama dengan penetapan kasus di PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, bahwasanya pengadilan mengabulkan permohonan nikah beda agama didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- a) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;
- b) Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf ( f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;
- c) Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d) Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;

- 
- e) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing;
  - f) Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;
  - g) Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi",
  - h) Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan izin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ;
  - i) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pengadilan memberikan izin, selain itu juga berdasarkan pertimbangan sosiologis untuk

menghindari praktik "kumpul kebo" dan demi kepastian hukum administrasi kependudukan. Namun, secara yuridis Islam, KHI Pasal 40 dan 44 dengan tegas melarang pernikahan antara pria atau wanita muslim dengan non-muslim.

### *Tinjauan Maqasid Shariah / Masalah*

Pada hakikatnya, seluruh hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT baik yang berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan tidak terlepas dari adanya masalah. Jumhur ulama' sepakat akan adanya kemaslahatan yang terkandung dalam syariat baik secara langsung (dapat dirasakan pada waktu itu) atau tidak langsung (dapat dirasakan sesudahnya). Adapun definisi Masalah secara etimologi adalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafaz maupun makna. Masalah juga berarti suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan pengertian Masalah secara terminologi, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan ulama' ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Gazali sebagaimana kutipan Nasrun Haroen dalam bukunya, mengemukakan bahwa pada prinsipnya Masalah adalah mengambil manfaat dan menolak mudorot (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' (Qardhawi, 2007).

Macam – Macam Masalah Dilihat dari tingkat kebutuhannya, Masalah dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Masalah Dzuriyah

Masalah Dzuriyah merupakan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.

2) Masalah Hajiyah

Masalah hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dzuriyah.

3) Masalah Tahsiniyah

Masalah tahsiniyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dzuriyah, juga tidak sampai pada tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Dilihat dari adanya keserasian dan dukungan syara', Masalah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Masalah Mu'tabarah

Masalah Mu'tabarah adalah Masalah yang diperhitungkan oleh syara'. Maksudnya, ada petunjuk dari syara'.

b. Masalah Mulghah

Masalah mulghah adalah Masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.

c. Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhatikannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

Berdasarkan uraian diatas, tinjauan maqasid syariah terhadap pernikahan beda agama (analisis menggunakan teori Maqasid Shariah) menunjukkan bahwa:

1. Hifdz Din (Menjaga Agama): Pernikahan beda agama sangat berisiko terhadap konsistensi ibadah dan keyakinan pasangan serta anak-anak mereka.
2. Hifdz Nasl (Menjaga Keturunan): Ketidakjelasan status agama anak dan potensi konflik pola asuh menjadi ancaman bagi kemaslahatan keturunan.

Sesuai kaidah dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih (mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat), pelarangan pernikahan ini dipandang lebih sesuai dengan tujuan syariat.

### ***Perjanjian Untuk Tidak Melaksanakan Kewajiban Suami Istri***

Sesuai fungsinya, perjanjian pra nikah diklaim untuk menjaga kerukunan dan harmonisme dalam keluarga, tidak hanya menyangkut kepentingan kedua belah pihak, namun juga menyangkut kepentingan kedua belah keluarga. Obyek yang menjadi perjanjian pra nikah tidak hanya sekedar pembagian harta gono gini setelah salah satu pihak yang meninggal, tetapi saat ini sudah merambah pada ranah yang sangat privasi, semisal menyangkut kepentingan seksualitas, dan lain sebagainya. Jika ditelusuri secara lebih detail tentang perjanjian pra nikah, sebenarnya di dalam hukum Islam sudah ditaur secara lengkap tentang hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri, tentang harta bawaan, gono-gini, termasuk juga yang berkenaan dengan implikasi hukum dari perceraian dan sebagainya. Isi perjanjian pra nikah dapat berupa permintaan nonmateri dan juga daftar barang yang dibawa istri dan suami ketika menikah.

Perjanjian pra nikah ditanda tangani oleh suami dan disimpan oleh wali istri. Jadi, dalam perjanjian pra nikah, pihak istri menuliskan permintaannya kepada suami, misalnya agar tidak merokok atau bertempat tinggal di tempat/atau di rumah istri. Tujuan perjanjian pra nikah antara lain menjaga hak-hak istri dan menekan angka perceraian. Perjanjian ini dalam kerangka untuk menghindari adanya kekerasan dalam rumah yang dilakukan oleh pihak suami, dan demi menghindari adanya kesewenang-wenangan agar tidak semena-mena terhadap istri (Abu Zahrah, 1997).

Dalam perspektif Islam, perjanjian semacam ini dibolehkan asal dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam, disepakati dengan keridhaan dua belah pihak dan tidak mengandung mudharat bagi salah satunya. Dalam Qur'an Surat an-Nahl ayat 91, Allah swt memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada janji yang sudah kita buat dan tidak membatalkannya begitu saja, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-

sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (Q.S. An-Nahl: 91).

Oleh karena perjanjian pra nikah menjadi perdebatan diantara para pakar hukum Islam, namun keberadaannya harus diikuti dan dipatuhi oleh calon suami dan istri bersama setelah akad nikah dilangsungkan. Hal ini berdasarkan makna hadis Nabi SAW berikut:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: “Katsir bin Abdillah bin Amar bin ‘Auf Al Muzannai meriwayatkan dari ayah dan kakeknya : bahwa Rasulullah SAW bersabda: rekonsiliasi itu diperbolehkan diantara umat muslim, kecuali rekonsiliasi yang membuat yang halal haram, pada haram membuat yang halal haram, dan umat islam akan menyatakan kondisi mereka kecuali kondisi yang membuat halal haram atau haram halal”

Berdasarkan paparan diatas, perjanjian pra nikah pada dasarnya menjadi perdebatan para fukaha. Namun demikian, Penulis ingin lebih melihat kepada aspek kemanfaatan dari adanya perjanjian tersebut, dan berikut pula soal substansi atau isi dari perjanjiannya. Jika adanya perjanjian pra nikah tersebut justru akan lebih menjamin terhadap terciptanya suasana keluarga yang harmonis, hilangnya rasa keraguan, munculnya pergaulan atau interaksi yang memenuhi rasa aman dan nyaman, dan hal-hal lain yang dapat menciptakan kemasalahatan bersama, maka hal tersebut dibenarkan secara syar’i.

Dalam rangka menguatkan hujjah, Penulis merujuk kepada qawl (pandangan ulama usul fikih, yakni al-Syatibi sebagaimana dalam artikulasi berikut:

الْأَسْبَابُ الْمُتَفَرِّقَةُ أَسْبَابٌ لِلْمَفَاسِدِ لَا لِلْمَصَالِحِ، كَمَا أَنَّ الْأَسْبَابَ الْمَشْرُوعَةَ أَسْبَابٌ لِلْمَصَالِحِ لَا لِلْمَفَاسِدِ

Artinya : “Beberapa sebab yang beraneka ragam itu adalah beberapa sebab untuk kerusakan bukan untuk kemaslahatan, sebagaimana beberapa sebab yang disyari’atkan itu adalah beberapa sebab untuk kebaikan bukan untuk kerusakan”.

Begitu juga sebaliknya, jika perjanjian pra nikah tersebut justru menjadi pemicu adanya ketidak harmonisan diantara kedua belah pihak dan kedua belah keluarga, apalagi perjanjiannya tersebut mengandung makna yang kontradiktif (bertolak belakang) dengan al-adillat al-syar’iyyah semisal menyangkut hubungan biologis, atau meniadakan kewajiban seperti tidak adanya kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada Istri, dan hal-hal lainnya yang tidak selaras dengan kalam ilhai, maka perjanjian tersebut batal dengan sendirinya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama merupakan persoalan yang diperselisihkan dalam khazanah fikih Islam. Namun, mayoritas ulama kontemporer dan lembaga keagamaan di Indonesia sepakat melarang praktik tersebut. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tidak sejalan dengan hukum Islam dan bertentangan dengan prinsip maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga agama dan keturunan. Analisis Maqasid Shariah, pernikahan beda agama lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaat, khususnya terkait perlindungan akidah dan keharmonisan keluarga jangka panjang. Meskipun pengadilan memberikan izin dengan alasan administratif dan HAM, secara hukum Islam (fikih), pernikahan tersebut tetap dipandang tidak ideal dan cenderung dilarang demi menjaga keutuhan nilai-nilai agama dalam rumah tangga. Penetapan pengadilan yang mengizinkan pencatatan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek administratif, namun mengesampingkan aspek normatif agama yang menjadi fondasi sahnya perkawinan di Indonesia.

Oleh karena itu, pandangan yang melarang pernikahan beda agama merupakan pendapat yang lebih kuat (rajih) dan layak dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan hukum perkawinan di Indonesia. Terakhir yaitu pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita muslim (ahli kitab) awalnya dapat dibolehkan dengan pengecualian laki-laki muslim memiliki iman yang cukup kuat dimana dengan adanya pernikahan tersebut dimungkinkan untuk dapat menarik wanita non muslim tadi mengikuti agama laki-laki muslim. Jadi tidak sembarangan laki-laki muslim dapat menikah dengan wanita muslim. Akan tetapi karena perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim (ahli kitab) sering dijadikan alat oleh orang-orang yang bukan islam untuk melakukan permutadan maka pernikahan beda agama harus di jauhi dan ditetapkan haram. Dengan demikian konsep dari Al Maqasid As Syariah sebagai pegangan untuk dapat diterapkan dan terus dijaga. Terlebih saat ini, larangan nikah beda agama tersebut diperkuat dengan legalitas formal sebagai upaya formalisasi dan positivisasi larangan nikah beda agama. Disamping itu pula, pernikahan bukanlah pernikahan yang terbatas waktu, namun sepanjang masa. Tentu, secara psikologi pernikahan beda agama tersebut akan menimbulkan banyak benturan dan konfrontasi dengan yang kepentingan kepentingan lainnya, semisal ibadah, makanan, dan lain sebagainya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abu Zahrah, M. (1997). *Al-ahwāl al-shakhṣiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Al-Alusi, M. S. (n.d.). *Rūḥ al-ma'ānī fī tafsīr al-Qur'ān al-'aẓīm wa al-sab' al-mathānī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. M. (n.d.). *Al-mustasfā min 'ilm al-uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Tabari, M. J. (n.d.). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.

- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu* (Jilid 9). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Haroen, N. (2001). *Ushul fiqh* (Jilid I). Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, T. M. (2001). *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang perkawinan beda agama*. Jakarta: MUI.
- Masriani, Y. T. (n.d.). Perjanjian perkawinan dalam pandangan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum Islam*.
- Qardhawi, Y. (2007). *Fiqh al-awlawiyyāt*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedi fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sunan al-Tirmidzi. (n.d.). Juz V. Al-Maktabah al-Shāmilah.
- Syaltut, M. (2000). *Al-Islām ‘aqīdah wa shari’ah*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Syarifuddin, A. (2009). *Ushul fiqh* (Jilid II). Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yanggo, H. T. (2010). *Fiqh perempuan kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.